

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerimaan pajak adalah salah satu sumber pembiayaan terbesar negara dalam menjalankan roda pemerintahan dan ekspansi perekonomian. Menurut Undang-undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat 2 disebutkan segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan UUD. Undang-undang Pajak adalah undang-undang yang mengatur para wajib pajak dan fiskus untuk melakukan kewajibannya. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU. No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1).

Pajak bertujuan untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*. Berdasarkan fungsinya pajak sendiri terbagi menjadi 2 (dua) fungsi yaitu fungsi Anggaran (*Budgetair*) dan fungsi Mengatur (*Regulerend*). Fungsi anggaran membuat pajak menjadi sumber dana bagi pemerintahan untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, sedangkan fungsi mengatur menjadikan pajak sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Mardiasmo, 2016: 4). Setiap pergantian masa pemerintahan bahkan setiap tahun bisa terjadi perubahan kebijakan khususnya untuk perpajakan dimana perubahan yang terjadi diharapkan akan menaikkan pendapatan dari pajak. Sektor

perpajakan sendiri memiliki beberapa bagian dan berdasarkan pengelolaannya maka pajak dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pajak pusat dan pajak daerah.

Usaha eskstensifikasi dan intensifikasi pajak merupakan aksi yang telah dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, yaitu dengan memperluas subyek dan obyek pajak atau dengan menjaring wajib pajak baru. Selain itu usaha Direktorat Jenderal pajak dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak salah satunya adalah melalui reformasi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan diberlakukannya *Self Assesment System*. *Self Assesment System* mengharuskan wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar serta melaporkan sendiri jumlah pajak terutang yang menjadi kewajibannya. Jenis-jenis pajak yang diberlakukan di Indonesia yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bea Materai, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Reklame.

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Dasar hukum utama yang digunakan untuk penerapan PPN di Indonesia adalah UU No. 42 tahun 2009. PPN merupakan jenis pajak tidak langsung, PPN tersebut disetor oleh pedagang yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak atau konsumen akhir tidak menyetorkan langsung pajak yang menjadi tanggungannya. Perhitungan, pencatatan, pembayaran dan pelaporan PPN ada pada pihak pedagang atau produsen sehingga

muncul istilah Pengusaha Kena Pajak, dalam perhitungan PPN yang harus disetor oleh PKP (dikenal istilah Pajak Keluaran dan Pajak Masukan).

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai berguna untuk mengetahui besarnya pajak terutang yang nantinya harus disetorkan ke kas negara. Penyetoran pajak tersebut berguna bagi negara sebagai sumber penerimaan dalam negeri yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, termasuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan pelaporan ke negara dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan kas negara dan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban Pengusaha Kena Pajak atas pajak yang dipungut disekitarnya.

CV. Lavender.com merupakan perusahaan yang berdiri pada tahun 2018 dan bergerak dalam bidang jasa instalasi indihome. Terletak di Manukan Loka Blok 9D No 8-9 RT 005 RW 002, Manukan Kulon, Kota Surabaya.

Penulisan tugas akhir ini tidak terlepas dari jurnal-jurnal sebagai acuan untuk Menyusun pembuatan latar belakang penulis dengan sumber :

1. Jurnal Andromedha Daud, Harijanto Sabijono, Sonny Pangerapan (2018) dengan judul “Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Nenggapratama Internusa” yang meneliti tentang perhitungan dan penyetoran PPN yang dikenakan dalam perusahaan barang dan jasa.
2. Jurnal Padhlurrahmah Santoso, Julie J. Sondakh, Natalia Y.T Gerungai (2018) dengan judul “Analisis Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Emigas Sejahtera” yang meneliti tentang perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPN yang dikenakan dalam perusahaan agen.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan oleh penulis, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh dan detail tentang Pajak Pertambahan Nilai. Sehingga penulis mengambil judul “PROSEDUR PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA CV. LAVENDER.COM”.

1.2 Tujuan Tugas Akhir

1. Untuk mengetahui bagaimana pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada CV. Lavender.com
2. Untuk mengetahui perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada CV. Lavender.com

1.3 Manfaat Tugas Akhir

1. Bagi perusahaan diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan untuk menerapkan tentang perhitungan pajak dengan baik dan benar sesuai undang-undang perpajakan yang telah ditetapkan.
2. Bagi masyarakat diharapkan tulisan ini bisa dijadikan sebagai tambahan pengetahuan dan juga dijadikan bahan referensi bagi seluruh mahasiswa yang akan Menyusun laporan tugas akhir yang berkaitan dengan menghitung Pajak Pertambahan Nilai.

1.4 Ruang Lingkup Tugas Akhir

Membahas mengenai Prosedur Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari s/d Desember tahun 2020 pada CV. Lavender.com. Karena suatu kondisi yang tidak memungkinkan, perusahaan hanya dapat memberikan data satu tahun pajak. Hal ini disebabkan data tahun

pajak sebelumnya terdapat kerusakan pada database dan tidak adanya arsip data berupa hardcopy.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utamanya adalah mendapatkan data yang akurat. Dalam memperoleh data tersebut maka penulis menggunakan jenis data yaitu Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari media perantara dalam bentuk laporan, catatan dan dokumen melalui kantor tempat penelitian dan penulisan. Metode ini menggunakan beberapa teknik, yaitu :

1. Dokumentasi yaitu dengan meneliti obyek penelitian berupa dokumen-dokumen rekap data penjualan dan pembelian tahun 2020 serta data Pajak Pertambahan Nilai tahun 2020. Dalam hal ini peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atas pelaksanaan aktivitas perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada CV Lavender.com.
2. Wawancara merupakan cara pengumpulan data melalui tanya jawab langsung pada seorang informan (pemberi informasi). Dalam metode ini, data diperoleh dan dikumpulkan dengan melakukan tanya jawab langsung dengan karyawan bagian perpajakan CV Lavender.com yang menangani prosedur perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilai (PPN) pada CV. Lavender.com.